



P E N E T A P A N

NOMOR : 113/Pdt.P/2023/PN. MLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

AGUSTIN SUWARINGSIH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir :
Malang, 17 Agustus, 1960, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama
Katholik, WNI, bertempat tinggal di Jl. Bantaran No. 3 RT/RW 002/003
Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang , No. HP
081334892750, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 113/Pdt.P/2023/PN.Mlg. tanggal 15 Februari 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Malang, 17 Agustus, 1960 telah lahir seorang anak perempuan dari suami istri LO BING KHOEN (GOEN) dan ONG MEE RA.
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 548/1960 tertanggal 09 September 1960 atas nama BIK ING yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Malang.
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan Ganti Nama No. 1545/As/BPGK/1967 atas nama LO BING KHOEN (GOEN).
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor C4-HL.03.06-14140 atas nama AGUSTIN SUWARINGSIH BUDIGUNAWAN SUSILO.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan KK atas nama AGUSTIN SUWARINGSIH.
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon dari BIK ING menjadi AGUSTIN SUWARINGSIH.
- Bahwa Alasan diajukan Ganti Nama ini untuk disesuaikan dengan KTP dan KK Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran No. 548/1960 tertanggal 09 September 1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Malang yang semula bernama BIK ING (nama akte kelahiran) menjadi AGUSTIN SUWARINGSIH (nama Indonesia).
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon AGUSTIN SUWARINGSIH, bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama TULUS DJIANGANTORO, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No548/1960 tertanggal 09 September 1960 atas nama BIK ING, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama No. 1545/As/BPGK/1967 atas nama LO BING KHOEN (GOEN), diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor C4-HL.03.06-14140 atas nama AGUSTIN SUWARINGSIH BUDIGUNAWAN SUSILO, diberi tanda P-5 ;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya dan saksi tersebut memberi keterangan dan disumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

1. SOEWARTJOENINGSIH ,

- Bahwa saksi kenal pemohon, sebagai Adik Kandung Pemohon ;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran No. 548/1960 tertanggal 09 September 1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Malang yang semula bernama BIK ING menjadi AGUSTIN SUWARINGSIH;
 - Bahwa alasan merubah nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon untuk menyesuaikan dengan KTP, KK Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. WATIAH,

- Bahwa saksi kenal pemohon, sebagai Tetangga Pemohon ;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran No. 548/1960 tertanggal 09 September 1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Malang yang semula bernama BIK ING menjadi AGUSTIN SUWARINGSIH;
 - Bahwa alasan merubah nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon untuk menyesuaikan dengan KTP, KK Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 548/1960 tertanggal 09 September 1960 atas nama BIK ING yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Malang.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran No. 548/1960 tertanggal 09 September 1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Malang yang semula bernama BIK ING menjadi AGUSTIN SUWARINGSIH;
- Bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut maka Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam amar permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi serta disumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5, yang saling bersesuaian, bahwa Pemohon yang bernama BIK ING menjadi AGUSTIN SUWARINGSIH;

Menimbang, bahwa maksud perubahan nama pemohon tersebut, ternyata bersesuaian dengan maksud Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, maka permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum dan dikabulkan maka setelah Pemohon menerima Penetapan ini diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran No. 548/1960 tertanggal 09 September 1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Malang yang semula bernama BIK ING menjadi AGUSTIN SUWARINGSIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini sebesar Rp. 130.500 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh kami, HARLINA RAYES, SH. MHum., Hakim Pengadilan Negeri Malang selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu RIRIN
AMBARWATI, S.H. MH. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

RIRIN AMBARWATI, S.H. MH.

HARLINA RAYES, SH. MHum.

Perincian ongkos perkara :

- | | | |
|----------------------------|---|---------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : | Rp. 60.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai Penetapan | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi Penetapan | : | Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Biaya Penggadaan</u> | : | <u>Rp. 10.500,-</u> |
| Jumlah | : | Rp.130.500,- |

(Seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)